



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373**  
email: dpmptsptidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD/TK  
**PAUD MELATI PASIGAU**  
NOMOR : 421/650-PAUD/22/IV/2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;

5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud/Tk kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD/TK **PAUD MELATI PASIGAU**

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Dusun Pasigau Desa Aketobatu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 April 2018 s/d 02 April 2022.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore  
Pada tanggal : 02 April 2018

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

**SYAERUDDIN ADAM, SE**  
Ketua Muda  
19581017 198903 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD/TK. MELATI PASIGAU Dusun Pasigau Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan
5. Arsip



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sultan Mansyur No.2 Kode Pos : 97813 Telepon (0921) ... TIDORE

Email: dpmptsptidore@gmail.com

SURAT IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

**PAUD MELATI PASIGAU**

NOMOR : 421/25-PAUD/22/1/2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang jarak Sekolah;  
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor 008/015/10/2018 Tanggal 05 Januari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( Paud ) kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) MELATI PASIGAU

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Desa Aketobatu, Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat Izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore  
Pada tanggal : 08 Januari 2018

an. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



**SYAFRUDDIN ADAM, SE**

Pembina Utama Muda

19581017 198903 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Melati Pasigau, Desa Aketobatu Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;